

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU PEMALSUAN MEREK BARANG
DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS¹
Oleh: Nickyta Julia Lumintang²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor penyebab sehingga terjadinya pemalsuan merek barang dagang dan bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan merek barang dagang menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan merek barang dagang adalah karena keinginan meraup keuntungan yang cepat dan pasti, karena merek yang palsu atau ditiru biasanya merek-merek dari barang-barang laris di pasaran. Tidak mau menanggung resiko rugi juga dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar menjadi alasan sehingga terjadi pemalsuan merek barang dagang karena selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual merek barang dagang yang palsu juga jauh lebih besar dari merek dagang yang asli, dan tentunya juga adanya suatu dorongan permintaan dari konsumen sendiri sehingga menjadi penyebab terjadinya pemalsuan merek barang dagang serta sosial dan perkembangan teknologi juga mempengaruhi dan mendorong pelaku usaha tidak sehat untuk melakukan kejahatan pemalsuan merek. 2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sanksi pidananya telah diatur jelas pada pasal 100, 101, dan 102 yang menyimpulkan bahwa bagi yang melakukan pelanggaran pemalsuan merek barang dagang dapat penjara dan denda sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang, karena merek merupakan suatu aset yang di lindungi. Perlindungan hukumnya sendiri bersifat *delik aduan*, jadi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Berlian Manoppo, SH, MH Kenny R. Wijaya, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101076

sebagaimana *delik aduan* hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang, Merek Dan Indikasi Geografis

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Merek telah mengalami perubahan, baik diganti maupun direvisi karena nilainya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. pada tahun 2016 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Merek ini merupakan hukum yang mengatur perlindungan merek dan indikasi geografis di Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan produk hukum terbaru di bidang merek sebagai respon untuk penyesuaian pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku di Indonesia dengan standar internasional yang termuat dalam Pasal 15 Perjanjian TRIPs sebagai pengganti UU sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.

Tindak Pidana Merek ini dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum bagi pemegang merek yang terdaftar dari perbuatan-perbuatan terhadap merek yang dapat merugikan kegiatan perdagangan secara ekonomi bagi pemegang hak tersebut. Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak kekayaan intelektual adalah bahwa kelahiran hak merek itu diawali dari temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya. Misalnya hak cipta pada merek ada unsur ciptaan misalnya desain logo, atau mereknya itu sendiri memiliki tanda pembeda

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai penyempurnaan dari aturan terdahulu, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: "Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan

lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab sehingga terjadinya pemalsuan merek barang dagang?
2. Bagaimana pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan merek barang dagang menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Metode Penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Bahan-bahan hukum terdiri dari: bahan-bahan hukum primer, yaitu: peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang merek, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana perubahan terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Sehingga Terjadinya

Pemalsuan Merek Barang Dagang

Salah satu permasalahan merek yang kerap kali terjadi di Indonesia karena adanya pelanggaran hak atas merek yang dimiliki oleh seseorang. Bentuk pelanggaran berupa perbuatan peniruan atau penggunaan merek milik pihak lain secara tidak sah. Peniruan merek sesungguhnya sudah terjadi sejak lama, yaitu sejak peraturan merek menganut sistem deklaratif ketika berlaku Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.³

Sistem tersebut memberlakukan, siapa yang menjadi pemakai pertama dianggap sebagai yang berhak atas merek. Sistem deklaratif dipandang tidak memberikan kepastian hukum, karena banyaknya yang mengaku sebagai pemakai pertama merek. Akibatnya di

masyarakat banyak terjadi sengketa merek yang penyelesaiannya sampai ke pengadilan.⁴

Adapun faktor yang menyebabkan sehingga terjadi pemalsuan merek barang dagang:

1. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti, karena merek yang dipalsu atau ditiru tersebut biasanya merek-merek dari barang-barang yang laris di pasaran.
2. Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar.
3. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak perlu membayar riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi, serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga kepada pedagang. Oleh karena itu merek yang dipalsukan dan ditiru biasanya merek-merek dan barang-barang laris di pasaran. Barang palsu bertebaran hampir di tiap tempat bertransaksi antara lain mal, pasar, penjual kaki lima.

Indonesia, dengan jumlah penduduk 250 juta, adalah pasar yang menggiurkan untuk bisnis apapun, termasuk bisnis barang palsu. Berdasarkan studi Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP), kerugian karena perdagangan barang palsu di Indonesia diperkirakan mencapai Rp.65,1 triliun pada 2014.

Dari data *Organization for Economic Co-operation and Development's* (OECD), didapat angka pembajakan merek di seluruh dunia yang cukup fantastis. Jumlah total impor barang palsu pada 2013 mencapai \$.461 miliar atau sekitar Rp.6 ribu triliun, menyumbang 2,5% dari jumlah impor global. Sebanyak 63,2% persen barang palsu berasal dari Cina. Urutan kedua Hong Kong yang juga di bawah kekuasaan Cina dengan volume sebesar 21,3%. Jadi, totalnya negara ini

³ Chanra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, CV Budi Utama, 2019, hal 4

⁴ *Ibid*

menyumbang 84,5% barang palsu di seluruh dunia.

Amerika Serikat adalah negara paling terimbas, disusul Italia, Perancis, dan Swiss. Indonesia sendiri tidak ada dalam 10 besar negara yang dirugikan, juga tak termasuk daftar 10 besar negara produsen barang palsu. Meski tentu saja, Indonesia adalah salah satu konsumennya.⁵

4. Dorongan permintaan konsumen. Barang-barang dengan merek palsu banyak beredar di pasaran Indonesia adalah karena banyaknya dorongan permintaan dari konsumen sendiri dengan berbagai alasan seperti :

a. Memiliki harga yang lebih murah

Banyaknya produk tiruan atau sering disebut KW saat ini merajai pasar Indonesia. Dengan harga yang murah meriah bagi kalangan menengah ke bawah, memberikan keuntungan bagi pembeli dengan uang pas-pasan untuk membeli barang yang diinginkan. Meskipun tidak bisa membeli barang asli, barang KW bisa cukup memenuhi keperluan si pembeli. Dengan bentuknya yang tidak beda jauh dengan yang asli.

b. Perilaku konsumtif

Perilaku konsumtif masyarakat menjadi salah satu alasan makin menjamurnya produk KW, karena permintaan pun makin banyak di pasaran.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat

Hal ini terjadi karena memang sudah mendarah-dagingnya fenomena produk palsu, bajakan dan tiruan di negara kita.⁶

B. Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Barang Dagang Menurut Undang-Undang

⁵ *Barang Palsu: Membuat Rugi, Tapi juga Menghidupi* <https://tirto.id/barang-palsu-membuat-rugi-tapi-juga-menghidupi-89R>, diakses pada 25 September 2019, pukul 14.00

⁶ 5 Fakta Mengapa Barang Tiruan Menjadi Laris Manis di Indonesia, <https://www.boombastis.com/barang-tiruan-di-indonesia/23420>, diakses pada 25 September 2019, pukul 16.00

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Berbicara tentang penegakan hukum pidana bagi pelaku pemalsuan merek barang dagang disitu juga melekat keterkaitannya dengan perlindungan merek barang dagang tersebut diatur dalam Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 35 ayat :

(1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.

(2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

(3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.

(4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.⁷

Dapat dilihat bahwa Undang-Undang memberikan perlindungan terhadap suatu merek terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan serta dapat diajukan permohonan untuk diperpanjang oleh pemilik untuk jangka waktu yang sama.⁸ Permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.⁹

Merek memiliki kontribusi penting bagi dalam proses pemasaran suatu produk. Untuk

⁷ *ibid*

⁸ Tommy Hendra Purwaka, *Pelindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017. Hal 34

⁹ *Ibid, hal 33*

itu perlu pendaftaran atas merek, agar tidak serta merta dapat diambil atau digunakan secara tanpa hak oleh pihak lain. Meskipun merek atas suatu produk telah didaftar tidak jarang banyak menimbulkan sengketa atas merek tersebut. Dalam penyelesaian sengketa merek Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa :

Pasal 83 ayat:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a.gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b.penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Pasal 84 ayat:

- (1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

Dengan demikian pemilik merek terdaftar maupun penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek tersebut.

Dalam Bab XVIII Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah di atur pasal tentang ketentuan pidananya,

Pasal 100 ayat :

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 ayat:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

¹⁰ Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang *Merek dan Indikasi Geografis*

- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.¹¹

Adapun beberapa kasus tentang pemalsuan merek barang dagang antara lain:

- a. Kasus pemalsuan merek Beras Raskin Premium

Dalam hal ini, merek beras premium Mentari yang memiliki kode MTR dipalsukan menjadi MRI, dan berisikan beras dengan kualitas medium. Yang asli MTR Mentari kemudian dipalsukan oleh pelaku menjadi MRI Mentari. Kemudian mutunya bahwa beras Mentari ini adalah beras premium, ini oleh pelaku juga dipalsukan menjadi beras premium padahal ini adalah beras medium. Dalam hal ini, polisi menetapkan satu tersangka yang berasal dari Blimbing, Malang. Selain menyita ratusan beras, dari tersangka berinisial HNT ini, polisi juga menyita beberapa kantong plastik untuk pengemasan. Ada 10 plastik kemasan yang berukuran 5 kilogram yang digunakan pelaku untuk memalsukan merek. Tak hanya itu, petugas juga menyita 4.005 lembar sak atau karung

kemasan kosong dan 2 lembar nota asli penjualan beras. Dalam kasus ini, pelaku dijerat pasal berlapis. Di antaranya pasal 100 ayat (1) atau ayat (2) no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ancaman penjara empat tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar; pasal 102 UU no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ancaman kurungan penjara paling lama satu tahun dan denda Rp 200 juta. Pelaku juga akan dikenakan pasal 144 UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan ancaman pidana paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 6 miliar serta pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf e Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar.¹²

- b. Kasus pemalsuan merek sandal gunung Eiger

Pemalsuan produk Eiger berupa sandal. Dalam kasus ini polisi menangkap satu tersangka yang memproduksi barang tersebut. Praktik pemalsuan ini berlangsung di rumah tersangka YA warga di Kampung Nyalindung, RT 04 RW 08, Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor modusnya pelaku memproduksi sandal gunung merek Eiger secara illegal Untuk melancarkan usahanya, pelaku mempekerjakan delapan karyawan. Dalam sehari tersangka bisa memproduksi tujuh kodi sandal gunung Eiger palsu dan dijual Rp 400 ribu per kodi. Dalam satu kodi pelalu mendapatkan keuntungan Rp 40 ribu. Tersangka dijerat dengan Pasal 100 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 102 UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.¹³

¹² Pelaku Pemalsuan Merek Beras Premium di Jatim Diringkus, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4190146/pelaku-pemalsuan-merek-beras-premium-di-jatim-diringkus>, diakses 25 September 2019, pukul 04.00

¹³ Polda Jabar Bongkar Pemalsu Sandal Gunung Merek Eiger, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/05/09/p8gby9335-polda-jabar-bongkar-pemalsu-sandal->

¹¹ *Ibid.*

c. Kasus pemalsuan sepatu Nike

Subdit Industri dan Perdagangan (Indag) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menyita ribuan pasang sepatu Nike palsu. Sepatu Nike palsu tersebut diimpor dari Guangzhou, China. Kepala Sub Direktorat Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Iman Setiawan mengatakan, pihaknya menindak perdagangan ilegal sepatu merek Nike tersebut setelah menerima pengaduan dari pemegang lisensi, pada tanggal 21 September 2016.

"Kami tindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan pada tanggal 1 Desember di gudang di Penjaringan, Jakarta Utara dan disita 4.499 pasang sepatu Nike yang diduga palsu, yang diproduksi dan didagangkan tanpa izin pemegang lisensi atau prinsipal pemegang merek Nike," jelas AKBP Iwan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Selain menyita 4.499 pasang sepatu di gudang, polisi juga menyita 2 mobil box berisi sepatu Nike palsu. Sepatu tersebut dikirim dari Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah dan didistribusikan ke Jakarta.

"Barang Nike palsu ini diimpor dari Guangzhou, China melalui Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang kemudian didistribusikan ke sejumlah toko di kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat," lanjut dia. Dalam kasus ini, empat orang ditetapkan sebagai tersangka yakni RK (importir), DI (distributor), serta pemilik toko berinisial FI dan GT. Tersangka RK sudah 6 bulan melakukan impor Nike palsu ini. Atas kasus ini, keempatnya dijerat dengan Pasal 100 Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ancaman pidana kurungan paling lama 5 tahun dan atau denda

maksimal Rp 1 miliar. "Kita ketahui dari pemeriksaan para pemilik toko, omsetnya mencapai Rp 100-150 juta. Untuk selisih harga Nike palsu dan asli ini berkisar antara Rp 300-400 ribu," tambahnya.

Iman mengatakan, ada perbedaan antara sepatu Nike asli dan palsu yakni pada barcode. "Di mana sepatu Nike asli tidak memiliki barcode. Dan kalau dilihat secara kasat mata juga jelas perbedaannya, kelihatan tidak rapi kalau yang palsu," ungkapnya.¹⁴

Hukum Acara Pidana sebagai Hukum Formil dengan Ketentuan Khusus (*Lex Specialis*) Tentang Penyidikan pada undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis perubahan atas undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek. Sistem Peradilan Pidana yang di gariskan KUHAP adalah sistem Terpadu Aktivitas, pelaksanaan *criminal justice system* merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari: legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara serta badan yang berkaitan baik di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya. Penyelesaian perkara merek juga mendasarkan pada sistem terpadu seperti yang digariskan KUHAP. Langkah penegakan hukum sangat tergantung pada kerjasama positif antara segenap aparat yang tertata baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemutusan perkara. Hal ini pun menjadi pegangan pihak luar negeri untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem HAKI nasional, disamping upaya yang telah banyak dilakukan di bidang perbaikan legislasi¹⁵. penyidikan terhadap tindak pidana dibidang merek diatur dalam Bab XVII Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,

Pasal 99 ayat :

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu

gunung-merek-eiger, diakses 25 September 2019, pukul 05.00

¹⁴ Polda Metro Sita Ribuan Sepatu Nike Palsu Buatan China di Penjaringan, <https://news.detik.com/berita/d-3310619/polda-metro-sita-ribuan-sepatu-nike-palsu-buatan-china-di-penjaringan>, diakses 25 September, pukul 23.45

¹⁵ Esti Ariani.,SH.,MH, *Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia*, Halaman 124

- di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - f. penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Merek; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Merek.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.

- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan merek barang dagang adalah karena keinginan meraup keuntungan yang cepat dan pasti, karena merek yang palsu atau ditiru biasanya merek-merek dari barang-barang laris di pasaran. Tidak mau menanggung resiko rugi juga dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar menjadi alasan sehingga terjadi pemalsuan merek barang dagang karena selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual merek barang dagang yang palsu juga jauh lebih besar dari merek dagang yang asli, dan tentunya juga adanya suatu dorongan permintaan dari konsumen sendiri sehingga menjadi penyebab terjadinya pemalsuan merek barang dagang serta sosial dan perkembangan teknologi juga mempengaruhi dan mendorong pelaku usaha tidak sehat untuk melakukan kejahatan pemalsuan merek.
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sanksi pembedaannya telah diatur jelas pada pasal 100, 101, dan 102 yang menyimpulkan bahwa bagi yang melakukan pelanggaran pemalsuan merek barang dagang dapat penjara dan denda sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang, karena merek merupakan suatu aset yang di lindungi. Perlindungan hukumnya sendiri bersifat

¹⁶ Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang *Merek dan Indikasi Geografis, op cit*

delik aduan, jadi sebagaimana *delik aduan* hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

B. Saran

1. Disarankan bagi pelaku usaha hendaknya menaati peraturan yang ada. Karena jika terjadi pelanggaran hukum akan berdampak pada kehidupan dan merugikan beberapa pihak. Seharusnya para pelaku usaha bisa membuat produk sendiri dan hendaknya memakai merek sendiri karena apabila menggunakan merek produk lain maka akan merugikan pemilik merek dan berkonsekuensi hukum. Dan juga harus ada pemberian edukasi kepada masyarakat agar jangan memakai merek palsu karena sebagian masyarakat kita kurang memahami peraturan tentang merek. Kekurangpahaman tentang pengaturan merek tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan dan penegakan hukum merek dagang dalam praktiknya.
2. Disarankan agar terjadi banyak pembaharuan dalam hukum pidana merek ini, formulasi khusus yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi, dan hal ini haruslah menjadi perhatian bagi pemerintah sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislatif dalam proses pembuatan aturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Andi Sofyan, Nur Aziza, *Hukum Pidana, Makasar* Pustaka Pena Press 2016.
- Arief Barda Nawawi dan Bunga Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Chanra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, CV Budi Utama, 2019.
- H.M N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1983.
- Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, 1984.
- M.Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muhammad Ahkam Subroto Dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Indeks: Jakarta, 2008.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003.
- Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : Suatu Perspektif Kriminologi*, YLBHI, 1988.
- Phillipus M. Hadjon, *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trademark) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Cetakan Kedua, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Simandjuntak.B, dan Pasaribu. I.L, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995,
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. 1984
- Tommy Hendra Purwaka, *Pelindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

Sumber-sumber lain :

<https://tirto.id/barang-palsu-membuat-rugi-tapi-juga-menghidupi-89R>, diakses pada 25 September 2019 pukul 14.00 WITA

<https://www.boombastis.com/barang-tiruan-di-indonesia/23420>, diakses pada 25 September 2019 pukul 16.00 WITA

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2019092518133840-185-53902/raksasa-e-commerce-digugat-karena-jual-tas-palsu>, diakses pada 25 September 2019 pukul 03.00 WITA

<http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>, Diakses tanggal 24 september 2019. 23.00 WITA

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4190146/pelaku-pemalsuan-merek-beras-premium-di-jatim-diringkus>, diakses 25 September 2019 04.00 WITA

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/d-aerah/18/05/09/p8gby9335-polda-jabar-bongkar-pemalsu-sandal-gunung-merek-eiger>, diakses 25 September 2019 05.00 WITA

<https://news.detik.com/berita/d-3310619/polda-metro-sita-ribuan-sepatu-nike-palsu-buatan-china-di-penjaringan>, diakses 25 September 05.30 WITA

<http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html>, Diakses tanggal 24 september 2019. 23.45 WITA

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584001e4650d4/ini-perbedaan-uu-merek-yang-lama-dan-uu-merek-yang-baru/>, diakses pada 14 oktober 2019, pukul 07.45